



P U T U S A N

Nomor: 124/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pelalawan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 124/Pdt.G/2010/PA.Pkc., tanggal 21 Mei 2010 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/16/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampar tertanggal 30 Juli 1996, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighthot taklik talak, selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK PERTAMA umur 11(sebelas) tahun dan ANAK KEDUA, umur 5 (Lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2008 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



- Tergugat sering pulang malam;
- Apabila Penggugat menanyakan alasan keterlambatan Tergugat pulang, Tergugat marah;
- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2010, di mana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor : 124/Pdt.G/2010/PA.Pkc tertanggal 31 Mei 2010 dan 14 Juni 2010, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/16/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampar tanggal 30 Juli 1996, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak tahun 1990;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpish tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering pulang malam, pemarah dan suka membentak Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu pulang malam, pemarah dan suka membentak Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No:124/Pdt.G/2010/PA.Pkc



Menimbang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat di setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam hari, sering marah apabila dinasehati dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pada akhirnya sejak bulan Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering pulang malam, pemarah dan membentak Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No:124/Pdt.G/2010/PA.Pkc



lebih dua tahun lamanya sampai sekarang, tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menjadikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu, tanpa adanya suatu perselisihan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali olah pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,



jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. ASFAWI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI.** dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. AFRIZAL, SH.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. ASFAWI, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No:124/Pdt.G/2010/PA.Pkc



Hakim Anggota

ttd.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI.

Hakim Anggota

ttd.

MASHURI, S.Ag.

ttd.

M. AFRIZAL, SH.

Perincian Biaya

• Biaya	Pendaftaran
-----	Rp. 30.000,-
• Biaya	Panggilan
-----	Rp. 450.000,-
• Redaksi	
-----	Rp
. 5.000,-	
• <u>Meterai</u>	
-----	Rp
<u>6.000,-</u>	

----- J u m l a h-- Rp. 491.000,-
 (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)